



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 12 TAHUN 2017

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI MAHAKAM ULU  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. bahwa dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Mahakam Ulu memerlukan dasar dalam pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mahakam Ulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTPS Provinsi dan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah 1014);
8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAHAKAM ULU.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMP2T adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.
- e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMP2T adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.
- f. Kewenangan adalah kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu serta menentukan sesuatu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- g. Pendelegasian sebagian kewenangan adalah memberikan sebagian kewenangan dan hak meliputi bidang penyelenggaraan pelayanan publik, baik Perizinan maupun non Perizinan.
- h. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa izin maupun non izin.
- i. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui DPMP2T berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- j. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui DPMP2T berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas berupa rekomendasi, klarifikasi, persetujuan prinsip kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- k. Perizinan adalah serangkaian proses dalam pengurusan izin hingga terbitnya dokumen izin.
- l. Non Perizinan adalah serangkaian proses dalam pengurusan non izin hingga terbitnya dokumen non izin.
- m. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mahakam Ulu.

## **BAB II JENIS PELAYANAN**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Pelayanan Publik yang dilayani DPMP2T:
  - a. Pelayanan Perizinan;
  - b. Pelayanan Non Perizinan;
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b adalah terbatas pada jenis pelayanan publik yang dilimpahkan kewenangannya dan atau proses pelayanan berkas administrasi yang diserahkan Bupati kepada DPMP2T.
- (3) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala DPMP2T sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Pemberian informasi pelayanan publik.
  - b. Penerimaan dan validasi berkas permohonan.
  - c. Penelitian/pemeriksaan lapangan.
  - d. Pemrosesan dokumen pelayanan publik.
  - e. Penerimaan dan penyetoran biaya pelayanan publik.
  - f. Pencetakan dan penggandaan dokumen pelayanan publik.
  - g. Penyimpanan arsip elektronik dan non elektronik.
  - h. Penandatanganan izin dan atau non izin atas nama Bupati.

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN**

**Pasal 3**

Bupati Mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMP2T untuk jenis izin dan non izin sebagai berikut :

1. Izin Toko Obat
2. Izin Apotek
3. Izin Optik
4. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan (Rumah Sakit swasta, Praktek berkelompok, Klinik Umum/Spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter Keluarga, Kedokteran Komplementer Pengobatan Tradisional)
5. Izin Mendirikan Depot Air Isi Ulang
6. Izin Mendirikan Bangunan
7. Izin Usaha Salon Kecantikan
8. Izin Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Air Tanah
9. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor
10. Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Raya
11. Izin Usaha Kendaraan Bermotor
12. Izin Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor
13. Izin Jasa Perjalanan Wisata
14. Izin Angkutan Sungai
15. Surat Tanda Kecakapan Nahkoda/Motoris ( Non Izin )
16. Rekomendasi Izin Pendaratan Alat Berat
17. Izin Penggunaan Kereta Gandeng/Gerobak Dorong
18. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
19. Izin Penetapan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal
20. Izin Usaha Penyeberangan Sungai.
21. Izin Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus
22. Izin Usaha Angkutan Pariwisata
23. Izin Usaha Angkutan Barang
24. Izin Operasi Angkutan Taksi dalam Kabupaten
25. Izin Tempat Pemotongan Hewan
26. Izin Usaha Mendirikan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
27. Izin Jasa Titipan Kantor Agen
28. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi
29. Izin Galian Penggelaran Kabel
30. Izin Instalasi Penangkal Petir

31. Izin Instalasi Genset
32. Izin Kantor Cabang Loker Pelayanan Operator
33. Izin Instalasi Bor
34. Izin Galian Pipa Air
35. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
36. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
37. Izin Minuman Beralkohol
38. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
39. Surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI)
40. Izin Reklame
41. Izin Usaha Industri (IUI)
42. Izin Gudang (IG)
43. Izin Usaha Waralaba
44. Izin Membuka Cabang Usaha Multi Level Marketing
45. Izin Penyelenggaraan Parkir
46. Izin Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga
47. Izin Usaha Perhotelan Non Bintang, Penginapan, Wisma, Villa, Rumah Wisata, Rumah Kost/Sewa Bangsalan, Guest House
48. Izin Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan
49. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
50. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran
51. Izin Pendirian/Pencabutan PG/TK, Satuan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Non Formal
52. Izin Pendirian/Pencabutan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan Keunggulan Lokal
53. Izin Membuat Gelanggang Olahraga
54. Izin Penyelenggaraan Pertandingan Olah Raga Tingkat Kecamatan
55. Izin Usaha Peternakan
56. Izin Usaha Perikanan
57. Izin Usaha Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura
58. Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak
59. Izin Lokasi Pendirian Satuan Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)
60. Izin Membuka Perwakilan Perusahaan di Subdistributor Sektor Migas
61. Surat Tanda Usaha Perkebunan (STD-B)
62. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (STD-P)

63. Izin Usaha Bar
64. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
65. Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan/ Izin Puskesmas
66. Izin Usaha Pemanfaatan/Pengumpul Limbah Industri Minyak Sawit
67. Izin Usaha TV Kabel
68. Izin Usaha Kayu Rakyat
69. Izin melakukan Riset/ Penelitian
70. Izin Lingkungan
71. Izin Lokasi
72. Izin Pembukaan Lahan Pertanian Rakyat
73. Izin Hotel Berbintang
74. Izin Terminal
75. Izin Pasar
76. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas
77. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
78. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
79. Izin Usaha Perkebunan untuk pengolahan (IUP-P)
80. Izin Titik Penataan dan Pembuangan Limbah Cair
81. Izin Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
82. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet dan penangkaran
83. Surat Persetujuan penanaman Modal Baru untuk PMDN
84. Surat persetujuan Perubahan Penanaman Modal Baru untuk PMDN
85. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Baru untuk PMDN
86. Angka Pengenal Import Terbatas
87. Izin Operasional Perluasan Penanaman Modal
88. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (IPPLC)
89. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Penerbitan izin dan non izin yang telah dilimpahkan dan atau didelegasikan menjadi kewenangan Kepala DPMP2T sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat diterbitkan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 disertai dengan penyiapan dukungan personil, peralatan atau perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi.
- (3) Proses penyelenggaraan penerbitan izin dilaksanakan oleh Tim Teknis dari OPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 5**

- (1) Kepala DPMP2T bertanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dengan membuat laporan secara tertulis.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala DPMP2T kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

**BAB V  
PENARIKAN KEWENANGAN**

**Pasal 6**

Penarikan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMP2T dapat dilakukan oleh Bupati baik sebagian maupun seluruhnya apabila:

- a. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan dan atau;
- b. Kepala DPMP2T mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

**BAB VI  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Pembinaan dan pengendalian atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala DPMP2T, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 8**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Tim Pembina Perizinan Kabupaten Mahakam Ulu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala DPMP2T harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin atau Non Izin yang belum termasuk dalam Pasal 3 yang masih melekat pada OPD terkait wajib diserahkan proses penerbitannya kepada DPMP2T.
- (3) Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh bilang  
pada tanggal, 27 Februari 2017  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 2 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH**



**YOHANES AVUN**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh bilang  
pada tanggal, 27 Februari 2017  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Dra. Lily Kusnowati, M.Si	Asisten I	
3.	E. Tek Hen Yohanes, S.Pd	Asisten II	
4.	Merkuria Ping, SH	Kepala DPMP2T	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 2 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH**



**YOHANES AVUN**